



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**SAIFUL AKBAR KALENGGO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Desa Mowila, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursalim, S.H., David Hebber, S.H., M.H., La Ode Muhamad Hiwayad, S.H., M.H Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Mursalim, S.H & Rekan yang beralamat di Dusun III Desa Amesilu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor. 024/KH-MR/Pdt. Kuasa/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Register Nomor : 224/HK/LGS/SK/PDT/10/2022/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN:**

**HIKMAT ILHAM ANSHARI**, bertempat tinggal Jalan Sao-sao, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. La Niasa S.H., M.H dan H. Mursanif, S.H keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Tunggal No 34 Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Register Nomor: 223/HK/LGS/SK/PDT/10/2022/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**SITI SAINAB LAMAMBO**, bertempat tinggal di Jalan Moita, RT.002/RW.001, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



ini memberikan kuasa kepada Dr. La Niasa S.H., M.H dan H. Mursanif, S.H keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Tunggala No 34 Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Register Nomor: 223/HK/LGS/SK/PDT/10/2022/PN Unh untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh, tanggal 5 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019, Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat sebagaimana kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat I;
2. Bahwa sebagaimana point No. 1 diatas, Tergugat I dengan ini memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Puunaaha, Kec. Unaaha, dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO ;
3. Bahwa terhadap jaminan utang Tergugat I, Tergugat II sebagai Istri Tergugat I sekaligus atas nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO dan telah memberikan

*Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



persetujuan kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan pembayaran utang;

4. Bahwa terhadap pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut sebagaimana Kwitansi tertanggal 3 Juli 2019, Tergugat I berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat pada tanggal 20 bulan Mei Tahun 2020;
5. Bahwa selanjutnya, ketika sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat I, Penggugat menagih pengembalian uang yang dipinjam oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I mengingkari atau tidak menepati janjinya;
6. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Penggugat mendatangi Tergugat I untuk menagih kembali utangnya, namun Tergugat I belum bisa membayar dan berjanji akan membayar pinjamannya dengan meminta perpanjangan waktu, sehingga Tergugat I membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 September 2022 bermaterai cukup, namun Tergugat I tidak juga merealisasikannya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati;
7. Bahwa kemudian Tergugat I membuat dan menandatangani lagi Surat Pernyataan yang kedua pada tanggal 10 Februari 2021, yang mana kedua isi Surat Pernyataan tersebut sama, yang pada pokoknya berbunyi : Tergugat I mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang beridiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO, dan Tergugat II telah menyetujui dan mengizinkan untuk dijadikan jamin pelunasan utang kepada Penggugat dan apabila Tergugat I tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, maka jaminan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO, akan menjadi milik Penggugat, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I belum juga merealisasikannya.
8. Bahwa sebagai bentuk ketidakjelasan atas pengembalian uang Penggugat, kemudian Penggugat berusaha menemui Tergugat I dan Tergugat II dikediamannya untuk membicarakan keinginan Penggugat

*Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



dalam pengalihan (penjualan) jaminan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO, akan tetapi Para Tergugat selalu menghindari Penggugat atau tidak mau bertemu Penggugat;

9. Bahwa menelaah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, senyatanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cedera janji atau wanprestasi, maka terhitung sejak bulan Mei 2020 hingga saat diajukan gugatan ini, Penggugat sangat dirugikan secara materiil dengan rincian kerugian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil :**

Uang yang dipinjam beserta Bunga yang dihasilkan bila ditabung (didepositokan) pada bank :

- UANG PINJAMAN POKOK = **Rp. 170.000.000,-**
- BUNGA BERJALAN SELAMA 29 BULAN  
= Rp. 170.000.000,- X 3,25 % flat per bulan = Rp. 5.525.000,-/Bulan  
= Rp. 5.525.000 X 29 bulan = **Rp. 160.225.000,-**

**TOTAL PEMBAYARAN :**

UANG PINJAMAN POKOK + BUNGA BERJALAN SELAMA 29 BULAN  
= Rp. 170.000.000,- + Rp. 160.225.000,- = **Rp. 330.225.000,-**

**(Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**

10. Bahwa untuk membantu kelancaran pemeriksaan perkara ini dan untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak, maka kami mohon pada Ketua/Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan berupa : Tanah dan Bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO ;
11. Bahwa mengingat Penggugat sangat tertekan dan dirugikan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka agar pelaksanaan putusan perkara ini tidak tertunda-tunda dan dapat berjalan efektif, maka kami mohon agar yang terhormat Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan putusan Perkara



ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan/terregistrasi di Pengadilan Negeri Unaaha sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

12. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat, karena itu adalah wajar bila Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**).

13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (**Wanprestasi**) ;
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Kwintansi Pemberian Pinjaman, dan Surat Pernyataan Tergugat I, adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. 330.225.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**;
5. Menyatakan secara hukum Sita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp 1.000.000**, (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya terhitung sejak gugatan didaftarkan/terregistrasi kepada Pengadilan Negeri Unaaha hingga dilaksanakannya Putusan ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) walaupun ada upaya hukum verzet maupun keberatan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa pada hari sidang pertama Hakim mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal didampingi kuasanya dan Para Tergugat hadir prinsipal didampingi kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, mengajukan jawabannya pada hari itu juga yaitu pada tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak keseluruhan dalil – dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat No. 1 sama sekali tidak benar alias bohong karena pada tanggal 3 Juli 2022 Penggugat tidak pernah meminjamkan uang sejumlah Rp. 170. 000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, kecuali pada tanggal 3 Juli 2022 tersebut Tergugat I disuruh Penggugat untuk menantanda tangani kwitansi fiktif yang telah ditulis Penggugat sejumlah Rp. 170.000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang seakan – akan uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) telah dipinjam Tergugat I kepada Penggugat, pada hal Penggugat tidak pernah memberikan uang Rp. 170. 000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I ;
3. Bahwa perbuatan Penggugat menyuruh Tergugat I menandatangani kwitansi fiktif sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu Penggugat

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh



membuat Tergugat I seakan – akan telah berutang kepada Penggugat Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada hal satu sen pun Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat I, karena itu perbuatan Penggugat menyuruh Tergugat I menanda tangani kwitansi fiktif sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan dilaporkan pada pihak kepolisian / Polda Sultra. jika Penggugat tidak mencabut gugatannya dan tidak mengembalikan sertifikat Hak Milik Tergugat ;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui motif Penggugat kenapa membuat dalil – dalil gugatan bohong alias tipu – tipu dimana seakan – akan Penggugat telah meminjamkan uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I pada hal satu sen pun Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat I, untuk lebih jelasnya hubungan Penggugat dengan Tergugat I kronologisnya dapat diceritakan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dalil gugatan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam gugatan tidak disebut Penggugat Pegawai Negeri Sipil dikantor mana, ternyata Penggugat Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sultra. staf Bagian Biro Pembangunan sehingga dapat diduga Penggugat banyak mengetahui paket proyek yang ada di Kantor Gubernur karena itu pekerjaan Penggugat selain sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sultra. juga pekerjaan sampingan Penggugat adalah sebagai maprok (makelar proyek) ;
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan Penggugat sebagai maprok (makelar proyek) dimana Tergugat I saat itu menjadi tim sukses Ali Masi untuk wilayah Wawotobi dan Unaaha. Nah, karena Ali Masi berhasil memenangkan pilgub. Sultra. periode masa jabatan Tahun 2019 – 2024 maka semua tim sukses termasuk Tergugat I dijanjikan akan mendapat paket proyek ;
- Bahwa mengetahui Tergugat I akan mendapat paket proyek, Penggugat menghubungi salah satu kontraktor (Tergugat I lupa namanya) kemudian sekitar bula Mei 2019 Penggugat mempertemukan Tergugat I dengan kontraktor di rumah makan samping Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Prov. Sultra. Kendari dan di rumah makan tersebut Tergugat I menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari kontraktor sebagai

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fié paket proyek yang akan diberikan kepada kontraktor dan dari uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima Tergugat I dari kontraktor Penggugat meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai fié maprok (makelar proyek) ;

- Bahwa sialnya paket proyek yang dijanjikan kepada kontraktor tidak terealisasi, karena paket proyek yang dijanjikan kepada semua tim sukses Ali Masi termasuk Tergugat I ternyata diambil alih oleh orang lain ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat memenuhi janji yaitu tidak dapat memberikan paket proyek yang telah dijanjikan kepada kontraktor, maka melalui Penggugat sebagai maprok (makelar proyek) kontraktor meminta kembali uangnya yang telah diterima Tergugat I ;
- Bahwa anehnya Penggugat sebagai maprok (makelar proyek) telah berulang kali datang bersama body gard di rumah Tergugat I di Unaaha, bukan datang menagih pengembalian uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima Tergugat I dari kontraktor melainkan datang menagih pengembalian uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai kwitansi sebagaimana dalil gugatan Penggugat No. 1 ;
- Bahwa patut dapat diduga akal tipu muslihatnya Penggugat bahwa jika Penggugat berhasil menagih uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Tergugat I, maka uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan diberikan kepada kontraktor sebagai pengembalian uang yang diterima Tergugat I dari kontraktor sedangkan sisanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan diambil Penggugat, maklum Penggugat sebagai maprok (makelar proyek) banyak akal tipu muslihatnya ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat memberikan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka pada tanggal 3 Juli 2022 bertempat di kantin Kantor Gubernur Sultra. Penggugat bersama dengan temannya menyodorkan kwitansi yang sudah ditulis Penggugat senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk ditanda tangani Tergugat I dimana uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut seakan – akan telah dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I,

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena didesak dan merasa tertekan akhirnya Tergugat I menanda tangani saja kwitansi senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) walaupun kwitansi tersebut adalah fiktif karena satu sen pun Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat I ;
  - Bahwa oleh karena Tergugat I telah difitnah Penggugat dimana seolah – olah Tergugat I telah berutang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah kepada Penggugat pada hal kwitansi yang ditanda tangani Tergugat I tersebut adalah fiktif, maka insya Allah Tergugat I akan melaporkan perbuatan Penggugat tersebut kepada Polda Sultra. yang kebetulan tempat Tergugat I menanda tangani kwitansi fiktif bertempat di kantin Kantor Gubernur dekat polda Sultra. ;
5. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat No. 2 dan No. 3, benar Tergugat I telah memberikan sertifikat Hak Milik Nomor : 321 / 1995 atas nama Tergugat II kepada Penggugat, hal tersebut terpaksa dilakukan Tergugat I karena Tergugat I selalu didesak dan merasa tertekan karena selalu didatangi Penggugat bersama body gard memaksa dan mendesak Tergugat I untuk mengembalikan utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
  6. Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat No. 3 tidak benar yang antara lain mendalilkan bahwa Tergugat II telah menyetujui sertifikat Hak Milik No. 321 / 1995 dijadikan jaminan pengembalian utang Tergugat I kepada Penggugat ;
  7. Bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat No. 4 s/d No. 9 sama sekali tidak benar alias bohong karena Tergugat I tidak benar berutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
  8. Bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat hanyalah tipu muslihat belaka, maka gugatan dan tuntutan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan ;
  9. Bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara tegas dalam jawaban ini, mohon dianggap ditolak Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia

*Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya ;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi pinjaman uang tertanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 321 tahun 1995, gambar situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995, luas 1.044 M2, atas nama pemegang hak : Siti Sainab Hikmat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Printout foto penandatanganan surat pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Printout foto penandatanganan surat pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P-5, P-6 berupa print out dari foto telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dalam persidangan memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Ferdiyanto Kalenggo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi besaran pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
  - Bahwa seingat Saksi Tergugat I meminjam uang Penggugat pada bulan juli tahun 2019 namun tanggalnya Saksi sudah lupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang menyerahkan uang tersebut ke Jumardin dan Jumardin memberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi diwarung makan dekat kantor Polres Kendari;
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah Saksi sendiri, Penggugat, Tergugat I dan Jumardin;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat datang ke warung saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa yang Saksi lihat uang ditaruh di dalam kantong plastik hitam tapi Saksi tidak lihat isi dari kantong plastiknya Saksi hanya disampaikan kalau di dalam kantong plastik adalah uang;
- Bahwa posisi mobil Penggugat ada dipinggir jalan depan warung;
- Bahwa Saksi mengenal Jumardin dan kami adalah teman dan biasa kerja sama-sama
- Bahwa penyerahan uang di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi tidak sempat foto saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang tersebut dari Jumardin kepada Tergugat I namun Saksi saat itu tidak terlalu fokus karena sedang main handphone;
- Bahwa jarak Saksi dengan Jumardin saat menyerahkan uang kepada Tergugat I sangat dekat tapi Saksi tidak fokus karena sedang bermain Handphone;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi sebagaimana bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-3 dan P-4 tersebut;
- Bahwa Jumardin bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak melihat wujud uang yang ada dikantong plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi dan Jumardin datang bersamaan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya penyerahan sertifikat antara Tergugat I dengan Jumardin;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kwitansi ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat 2 di saat penyerahan uang dari Saksi kepada Jumardin;
- Bahwa awalnya Saksi sudah didalam warung dan disuruh ambil uang dimobil Penggugat;
- Bahwa tidak ada perhitungan uang saat itu langsung saja diserahkan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat awalnya Jumardin cerita-cerita dulu dengan Tergugat I dan kemudian uang diserahkan;
  - Bahwa yang Saksi lihat kwitansi saat itu masih dalam keadaan kosong;
  - Bahwa yang Saksi tahu uang diserahkan kepada Tergugat I untuk keperluan Tergugat I;
  - Bahwa sebelum berangkat ketemu Jumardin dan Tergugat I, Saksi sudah disampaikan Penggugat bahwa akan ketemu Tergugat I untuk meminjamkan uang;
  - Bahwa dulunya Tergugat I dan Penggugat ada hubungan pekerjaan dan sekarang sudah tidak lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang sebesar Rp170.000.000.00,- (sertus tujuh puluh juta);
  - Bahwa Saksi sempat mendengar kalau Tergugat I akan mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat tapi Saksi tidak tahu kapan;
2. **Darsun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dan Penggugat;
  - Bahwa Besar pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya dari pertemuan Saksi dengan Penggugat di Kantor Gubernur pada bulan agustus tahun 2019 dimana saat itu Saksi hendak bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur mempertanyakan tentang uang yang dipinjam Tergugat I kepada Saksi yang kemudian mengatasmakan pinjaman tersebut untuk Bapak Wakil Gubernur, dan disaat itu juga Saksi bertemu dengan Penggugat yang juga telah meminjamkan uangnya kepada Tergugat I;
  - Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Penggugat di kantor Polsek Unaaha dimana saat itu Saksi meminta agar pak Kapolsek Unaaha memediasi Saksi dengan Tergugat I dan saat itu juga Penggugat hadir sekaligus dimediasi dengan Tergugat I;
  - Bahwa kami dimediasi sehubungan dengan utang Tergugat I kepada Saksi sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan utang Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Tergugat menyerahkan sertifikat lahan kepada Saksi dan Penggugat memperlihatkan juga Sertifikat rumah dari Tergugat I yang telah dipegang Penggugat sebelumnya;
- Bahwa tujuan dan fungsi dari Sertifikat tanah dan rumah yang diserahkan Tergugat I kepada Saksi dan juga Penggugat agar lahan dan rumah Tergugat dicarikan pembelinya agar dapat melunasi utang dari Tergugat I tetapi sertifikat tanah yang diserahkan kepada Saksi bermasalah dan rumah Tergugat I juga sampai saat ini belum laku dibeli orang;
- Bahwa Tergugat I menandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa Tergugat I menyuruh Saksi dan Penggugat untuk mencari pembeli rumahnya dengan harga Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) namun ada yang mau beli tapi dengan harga Rp600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah) tapi Tergugat I tidak mau menjualnya;
- Bahwa Tergugat I belum melakukan pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa saat di kantor Polsek Unaaha Penggugat memperlihatkan Sertifikat rumah Tergugat I yang Penggugat pegang dan juga kwitansi peminjaman Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir di kantor Polsek Unaaha karena Saksi dan Penggugat adalah korban dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat I menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat di Kantor Gubernur Saksi belum kenal baik dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Penggugat datang di kantor Gubernur saat itu
- Bahwa ada dua surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat I tapi Saksi tidak tahu apa isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Penggugat juga tidak memberitahukan apa isi surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat I saat itu;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat I yang pertama kali menandatangani surat pernyataan tersebut baru Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang pinjaman Tergugat I disebutkan dimana Tergugat I meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) sedangkan utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada teman dari Tergugat I saat itu dan hanya Tergugat I sendiri yang datang dikantor polsek Unaaha;
- Bahwa tidak ada protes dari Tergugat I terkait sertifikat rumah yang dipegang oleh Penggugat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pinjam meminjam uang antara Tergugat I dan Penggugat;

3. **Abdul Sahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Besar pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah menjadi Saksi yang bertandatangan di surat pernyataan dimana telah terjadi Mediasi dikantor Polsek Unaaha antara Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat membaca surat pernyataan tersebut yang intinya Tergugat I akan membayar utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saksi sendiri, Saksi Darsun, Tergugat I dan Penggugat serta Kapolsek Unaaha;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Tergugat I dan Tergugat I juga menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sempat diperlihatkan beberapa bukti termasuk kwitansi dan sertifikat rumah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada tahun 2020 dimana saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi untuk mencari alamat dari Tergugat I dan saat itu Saksi tunjukkan tapi Saksi tidak ikut Penggugat masuk ke rumah Tergugat I;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke Kantor Polsek Unaaha adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat I belum melakukan pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000.00,- (sertus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang di kantor Polres Kendari sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat I;
- Bahwa hanya satu surat pernyataan yang Saksi tandatangani di kantor Polsek Unaaha;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat rumah Tergugat I yang dipegang oleh Penggugat pada saat Penggugat datang kerumah Saksi pada tahun 2020, Penggugat sudah memperlihatkan bukti sertifikat rumah milik Tergugat I, katanya sebagai bukti Jaminan bahwa Tergugat I memiliki utang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi juga diperlihatkan Kwitansi peminjaman oleh Penggugat saat itu;
- Bahwa Tergugat I saat itu sendiri datang ke kantor Polsek Unaaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh pembahasan dalam proses mediasi dikantor Polsek Unaaha karena saat itu Saksi keluar untuk merokok;
- Bahwa Saksi bertandatangan di surat pernyataan pada bulan Februari tahun 2021 tapi tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi bertandatangan terakhir di surat pernyataan setelah Tergugat I dan Penggugat selesai berbicara dan bertandatangan terlebih dahulu;
- Bahwa yang mengetik Surat pernyataan di kantor Polsek Unaaha adalah anggota Polsisi di Polsek Unaaha;
- Bahwa sesuai penuturan dari Penggugat, Tergugat I meminjam uang pada tahun 2019 tapi keperluannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu rumah Tergugat I yang menjadi objek bukanlah rumah kosong dan ditinggali oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah dari Polsek Unaaha tidak ada proses mediasi lagi setelah dari Kantor Polsek Unaaha

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan tanggal 9 juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh



2. Fotokopi surat pernyataan sita jaminan tanggal 9 juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi surat pernyataan tanggal 9 juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
4. Fotokopi surat pernyataan tanggal 9 juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
5. Fotokopi surat pernyataan sita jaminan tanggal 9 juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1, TI-2, TII-1, TII-2, dan TII-3 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya, Para Tergugat hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019, Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat I, dan Tergugat I memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO;
2. Bahwa terhadap jaminan utang Tergugat I, Tergugat II sebagai Istri Tergugat I sekaligus atas nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik No.

*Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO dan telah memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan pembayaran utang;

3. Bahwa terhadap pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut sebagaimana Kwitansi tertanggal 3 Juli 2019, Tergugat I berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat pada tanggal 20 bulan Mei Tahun 2020;
4. Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat I, Tergugat I belum mengembalikan uang Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Tergugat I membuat dan menandatangani Surat Pernyataan kemudian Tergugat I membuat dan menandatangani lagi Surat Pernyataan yang kedua pada tanggal 10 Februari 2021, yang mana kedua isi Surat Pernyataan tersebut sama, yang pada pokoknya berbunyi : Tergugat I mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO, dan Tergugat II telah menyetujui dan mengizinkan untuk dijadikan jaminan pelunasan utang kepada Penggugat dan apabila Tergugat I tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, maka jaminan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO, akan menjadi milik Penggugat, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I belum juga merealisasikannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara a quo adalah mengenai wanprestasi perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok permasalahan

*Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



antara Penggugat dengan Tergugat “apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat diartikan “*sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*”;

Menimbang, bahwa selain itu menurut J Satrio: “*Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*”. Demikian pula menurut Yahya Harahap: “*Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian*”;

Menimbang, bahwa Wanprestasi pada pokoknya adalah Ingkar Janji/Cidera Janji, yang adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi hanya sebahagian.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa sebelum seseorang dapat disebut Wanprestasi/Ingkar janji tentulah sebelumnya harus ada perjanjian yang sah yang dilakukan oleh pihak pihak yang membuat/melakukan perjanjian tersebut, yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas perlu Hakim pertimbangkan apakah yang dimaksud Perjanjian terlebih dahulu;





Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.(Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6);

Menimbang, bahwa sistem terbuka dalam perjanjian yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal, arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas yakni dari Pasal 1338 KUHPPerdata dan Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian "haruslah dipatuhi" bagi mereka/pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

*Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



Menimbang, selanjutnya Hakim mencermati bahwa Para Tergugat pada saat melakukan perjanjian adalah pasangan suami istri, dan sebagaimana ketentuan Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dibenarkan jika salah satu pihak lebih dari 1 (satu) orang akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan atau suatu peristiwa yang mendukung hak tersebut, atau untuk menyangkal hak orang lain maka wajib membuktikan hak, keadaan atau peristiwa itu, sehingga dengan demikian kedua belah pihak dalam perkara a quo harus diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti masing-masing yang diajukan dimuka persidangan sebagaimana alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Ferdiyanto Kalenggo, Saksi Darsun dan Saksi Abdul Sahir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, Penggugat terlebih dahulu membuktikan mengenai adanya perjanjian berupa perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi kwitansi pinjaman uang tertanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya berisi tentang pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan jaminan sertifikat Hak Milik No. 321 atas nama Siti Sainab Hikmat (Tergugat II) yang akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing Saksi Ferdiyanto Kalenggo, Saksi Darsun dan Saksi Abdul Sahir, yang mana ketiga saksi tersebut keterangannya saling berkesesuaian pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tergugat I telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp170.000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat I akan mengembalikan pada tanggal 20 Mei 2020;

*Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



- Bahwa Tergugat I menandatangani kwitansi peminjaman uang sejumlah Rp170.000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat dengan jaminan sertifikat hak milik No. 321 An. Siti Sainab Hikmat (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan mediasi di Polsek Unaaha pada tanggal 10 Februari 2021 dan kemudian hasil dari mediasi tersebut adalah Tergugat I menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Tergugat I belum melakukan pengembalian uang yang dipinjam dari Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuknya surat atau bukti tulisan dalam perdata dibagi beberapa bentuk yakni :

1. Akta autentik, adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (pasal 1868 KUHPerdara, dimana kekuatan pembuktian kata autentik secara formil adalah keterangan yang sebenarnya yang dikehendaki oleh para pihak.
2. Akta dibawah tangan, menurut pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 Rbg, kata dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani dibawah tangan yang tidak ditanda tangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak
3. Akta pengakuan sepihak, akta pengakuan sepihak secara tersirat diatur dalam putusan MA Nomor :1363K/Pdt/1996, pasal 1878 KUHPerdara dan pasal 291 Rbg, menurut ketiga peraturan tersebut akta pengakuan sepihak harus tunduk pada pasal 1878 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Pasal 1878 KUH Perdata kuitansi merupakan tanda terima/tanda bayar atau pembebasan orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan kemudian menguasainya telah memenuhi pembayaran yang diperintahkan oleh penandatangan, dicantumkan tanggal jadinya dan ditandatangani. Kuitansi adalah alat bukti dibawah tangan pernyataan sepihak yang pembuktiannya bersifat formil dan bersifat materiil, sah dan memiliki kekuatan hukum bila syarat formil berbentuk tertulis, mencantumkan identitas penandatangan dan pihak kreditur, menyebutkan dengan jelas kegunaan/tujuan pemberian uang dan tanggal/waktu pembayaran, ditulis tangan oleh penandatangan, ditandatangani penulis akta yang tertera pada kuitansi, diakui secara harfiah langsung oleh para pihak, serta syarat materiil yaitu pernyataan pengakuan

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dari penanda tangan, pengakuan sepihak tanpa syarat, jumlah uang/barang yang dibayar disebutkan secara pasti;

Menimbang, bahwa perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dibuktikan dengan adanya akta pengakuan sepihak sebagaimana diatur dalam putusan MA Nomor :1363K/Pdt/1996, pasal 1878 KUHPerdara dan pasal 291 Rbg, yaitu berupa kwitansi (vide bukti surat P-1) yang mana telah ditandatangani oleh Tergugat I yang berisi bahwa Tergugat I meminjam uang sejumlah Rp170.000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat dengan jaminan sertifikat hak milik No. 321 An. Siti Sainab Hikmat dan akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2020 dan didukung dengan bukti surat P-3 berupa surat pernyataan tanggal 11 September 2020 dan bukti surat P-4 berupa surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya yaitu Penggugat dan Tergugat I telah melakukan mediasi di Polsek Unaaha pada tanggal 10 Februari 2021 dan kemudian Tergugat I menandatangani surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021 dimana Tergugat I mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : Siti Sainab Hikmat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 berupa fotokopi kwitansi pinjaman uang tertanggal 3 Juli 2019, bukti surat P-3 berupa Fotokopi surat pernyataan tanggal 11 September 2020, bukti surat P-4 berupa Fotokopi surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021, bukti surat P-5 berupa Printout foto penandatanganan surat pernyataan, bukti surat P-6 berupa Printout foto penandatanganan surat pernyataan, ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp170.000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 321 An. Siti Sainab Hikmat dimana pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2022 sehingga antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam akta pengakuan sepihak dimana didalamnya tertulis identitas penandatanganan dan pihak kreditur, ditandatangani oleh Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I maupun Penggugat sehingga dalam perjanjian tersebut telah dicapainya kesepakatan

*Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*



berupa jumlah uang yang dipinjam, jangka waktu peminjaman dan jaminan atas pinjaman tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya terkait apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi kwitansi pinjaman uang tertanggal 3 Juli 2019, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 321 tahun 1995, gambar situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995, luas 1.044 M2, atas nama pemegang hak : Siti Sainab Hikmat, bukti surat P-3 berupa Fotokopi surat pernyataan tanggal 11 September 2020, bukti surat P-4 berupa Fotokopi surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021, bukti surat P-5 berupa Printout foto penandatanganan surat pernyataan, bukti surat P-6 berupa Printout foto penandatanganan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing Saksi Ferdiyanto Kalenggo, Saksi Darsun dan Saksi Abdul Sahir, yang mana ketiga saksi tersebut keterangannya saling berkesesuaian pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tahun 2020 dimana saat itu Penggugat datang kerumah Tergugat I untuk menagih uang yang dipinjam Tergugat I;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat I telah melakukan mediasi di Kantor Polsek Unaaha dan kemudian Tergugat I, Saksi Darsun dan Saksi Abdul Sahir menandatangani surat pernyataan dengan disaksikan oleh Penggugat dan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Tergugat I menandatangani surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021 di kantor Polsek Unaaha tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa saat di kantor Polsek Unaaha Penggugat memperlihatkan Sertifikat rumah Tergugat I yang Penggugat pegang dan juga kwitansi peminjaman Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I belum melakukan pengembalian uang yang dipinjam dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp170.000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 3 Juli 2019 dan pada saat menandatangani kwitansi peminjaman uang (vide bukti surat P-1) Tergugat I berada di bawah tekanan, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan

*Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh*





bukti surat TI-1 berupa surat pernyataan tanggal 9 juli 2021, TI-2 berupa surat pernyataan sita jaminan tanggal 9 juli 2021, TII-1 berupa surat pernyataan tanggal 9 juli 2021, TII-2 berupa surat pernyataan tanggal 9 juli 2021, TIII-3 berupa surat pernyataan sita jaminan tanggal 9 juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yang mana bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan yang tidak ditandatangani dan tidak ada bukti lainnya yang mendukung dalil bantahan Para Tergugat mengenai adanya tekanan dari Penggugat dalam penandatanganan kwitansi pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat I, dan apabila dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah menandatangani kwitansi peminjaman uang (vide bukti surat P-1) dan pada tanggal 10 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat I telah pula melakukan mediasi di Kantor Polsek Unaaha, yang mana kemudian Tergugat I, Saksi Darsun dan Saksi Abdul Sahir menandatangani surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021 dimana Tergugat I mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : Siti Sainab Hikmat, dengan disaksikan oleh Penggugat dan pihak kepolisian Polsek Unaaha tanpa adanya paksaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi kwitansi pinjaman uang tertanggal 3 Juli 2019 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Darsun dan Saksi Abdul Sahir bahwa jangka waktu peminjaman berakhir pada tanggal 20 Mei 2020 namun sampai dengan persidangan ini Tergugat I belum melakukan pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat sehingga berdasarkan pengertian wanprestasi setelah dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi ternyata Tergugat I telah tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan sebagaimana bukti surat P-1, dan sampai dengan diajukannya perkara a quo Tergugat I belum melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menguraikan apakah Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi kwitansi pinjaman uang tertanggal 3 Juli 2019, bukti surat P-3 berupa surat pernyataan tanggal 11 September 2020 dan bukti surat P-4 berupa surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021 dan dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ferdiyanto Kalenggo, Saksi Darsun dan Saksi Abdul Sahir dapat disimpulkan bahwa kedudukan Tergugat II dalam perkara aquo hanya sebatas istri dari Tergugat I yang mana obyek jaminan dari perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sertifikat atas nama Tergugat II namun Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat karena tidak menerima dan memberikan prestasi terhadap Penggugat, sehingga Tergugat II tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa hanya Tergugat I yang melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum mana saja dari gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 mengenai menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya baru dapat dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat, yang meminta agar "Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)" oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu "Menyatakan secara hukum Perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Kwitansi Pemberian Pinjaman, dan Surat Pernyataan Tergugat I, adalah sah secara hukum", oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas dan telah terbukti maka petitum ini dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat terkait “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 330.225.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)”, Hakim mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp170.000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga dalil Penggugat yang menyatakan mengenai kerugian materiil berupa bunga apabila uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I disimpan di bank merupakan hal yang tidak dapat Penggugat buktikan, sehingga Hakim hanya akan mengabulkan sebagian petitum angka 4 gugatan Penggugat yakni sebatas pada jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P-1 yaitu sejumlah Rp170.000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan dan penambahan redaksi amar untuk memberikan kepastian waktu pembayaran segera setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat terkait “Menyatakan secara hukum Sita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1995, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1995, Nomor : 3550/1995 luas 1.044 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama pemegang hak : SITI SAINAB HIKMAT atau SITI SAINAB LAMAMBO”, Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada permohonan baik lisan maupun tertulis dari Pihak Penggugat atas sita jaminan tersebut, sehingga dalam perkara a quo tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka oleh karena itu mengenai sita jaminan dalam petitum gugatan Pengugat pada nomor 4 ini tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000**, (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya terhitung sejak gugatan didaftarkan/terdaftarasi kepada Pengadilan Negeri Unaaha hingga dilaksanakannya Putusan”, Hakim mempertimbangkan, bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang setiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dikenal dengan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut terhadap suatu tuntutan penghukuman namun sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv, suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang sedangkan dalam perkara *aquo* hukuman yang dijatuhkan adalah untuk pembayaran sejumlah uang, maka Hakim berpendapat permintaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) ini adalah tidak relevan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang meminta "Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet maupun keberatan", Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan serta merta/Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2000 Nomor: 3 Tahun 2000 ini bukan merupakan suatu keharusan dan selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak, maka terhadap petitum nomor 7 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum gugatan yang dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan lainnya yang tidak dikabulkan haruslah dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan mengenai beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian yang dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi, sehingga Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal-pasal dalam Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Kwintansi Pemberian Pinjaman, dan Surat Pernyataan Tergugat I, adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal 7 November 2022 oleh Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Zulfikar, S.H.**

**Zulnia Pratiwi, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)